



**BUPATI
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 80 /BMT/VI-2008**

**TENTANG
PENGOPERASIAN SEKOLAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 RATAHAN
TAHUN AJARAN 2008/2009**

BUPATI MINAHASA TENGGARA.

Menimbang :

- a. Bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun melalui pendidikan menengah kejuruan perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah pertama (SMP) di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- b. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung tersebut, maka pada tahun anggaran 2008 telah dibangun unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 1 Ratahan di kelurahan Lowu II Kecamatan Ratahan.
- c. Bahwa berdasarkan huruf b tersebut maka perlu segera membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009 di Kelurahan Lowu II Kecamatan Ratahan.
- d. Bahwa untuk pengoperasian sekolah dimaksud perlu menetapkannya dengan keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685).
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
10. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 0789/C5.4/Kep/Ku/2007 Tentang Penetapan Lokasi Penerima dana bantuan imbal swadaya melalui kegiatan pengembangan sarana kelembagaan dan akses SMK Tahun 2008;
11. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Pengoperasian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ratahan terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009; |
| KEDUA | : | Nama dan Lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi dimuat dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini ; |
| KETIGA | : | Peresmian Pengoperasian Sekolah dimaksud pada diktum PERTAMA dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu ; |
| KEEMPAT | : | Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada setiap tahunnya ; |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 05 Juni 2008

Pnj. BUPATI MINAHASA TENGGARA

Drs. ALBERT PONTOH. MM

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
9. Sekolah Yang bersangkutan
10. Arsip

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
Nomor : 80 /BMT/VI- 2008
Tanggal : 05 Juni 2008
Tentang : Pengoperasian USB SMK Negeri 1 Ratahan

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMK Negeri 1 Ratahan	Kelurahan Lowu II	Ratahan	Pengoperasian Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

Pnj. BUPATI MINAHASA TENGGARA



Drs. ALBERT PONTOH. MM